



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/2070/SK/SMK.3/Disdik.SS/2021

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TI Thawalib Sriwijaya Palembang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian verifikasi dilapangan dan syarat-syarat lainnya serta laporan tertulis Tim Verikasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan bahwa Izin Operasional dapat diberikan.
3. Berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional SMK TI Thawalib Sriwijaya Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat diperbaharui Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
9. Data pendukung lainnya dari SMK TI Thawalib Srwijaya Palembang.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Thawalib Sriwijaya Palembang No. 017/YPPTS/SK/PP/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan TI Thawalib Sriwijaya Palembang.
 2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Thawalib Sriwijaya Palembang Nomor : 022/YPTS/I/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang Perohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan.
 3. Laporan Verifikasi dan Visitasi serta Rekomendasi secara tertulis dari Tim Penilai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMK TI Thawalib Sriwijaya Palembang dapat diberikan dengan Pembukaan Bidang/Program Keahlian Teknik Komunikasi dan Informatika dengan Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan Teknik Pemesinan dengan Kompetensi Keahlian Pengelasan.
 4. Perjanjian Kerjasama antara SMK TI Thawalib Sriwijaya Palembang dengan PT. TANSTELLAR INTI MITRA.
 5. Perjanjian Kerjasama antara SMK TI Thawalib Sriwijaya Palembang dengan CV. ISTANA KOMPUTER.

Sebagai Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswi SMK TI Thawalib Sriwijaya Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

- : Memberikan persetujuan izin operasional kepada
- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Thawalib Sriwijaya Palembang
- Alamat : Talang Kemang, Gandus Kecamatan Gandus Palembang.
- Bidang/Program Keahlian : - Teknik Komputer dan Informatika.
- Teknik Pemesinan.
- Kompetensi Keahlian : - Rekayasa Perangkat Lunak.
- Teknik Pengelasan.

Kedua

- : Pemberian persetujuan izin operasional pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregristasi) 1 tahun sekali (**1 Februari 2021 s.d. 1 Februari 2022**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Ketiga

- : Bahwa pemegang surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di ; Palembang
Pada tanggal : 1 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan



Drs. H. REZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta